



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0108/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHONI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I ";

PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Juni 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0108/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Mei 1979, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di RT.08 RW. 01 Desa Langlang Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon sendiri di Desa Langlang Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama lebih kurang 29 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 28 tahun
  - b. ANAK II , umur 26 tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. ANAK III, umur 20 tahun
  - d. ANAK IV, umur 18 tahun
  - e. ANAK V, umur 17 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dengan nomor : 183/57/V/1979 tanggal 11 Mei 1979;
  4. Bahwa selama ini Pemohon I telah berkerja sebagai PNS Guru selama 41 tahun dan ketika Pemohon I akan mengurus junjangan pensiun mengalami hambatan karena terdapat kesalahan buku nikah yakni nama Pemohon II tertulis ROBIAH NURIYAH sedangkan yang benar adalah RUFIATUN NURIYAH;
  5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus tunjangan pensiun istri mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus tunjangan pensiun istri;
  6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut::

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan nama ROBIAH NURIYAH yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/57/V/1979 tanggal 11 Mei 1979 sebenarnya adalah RUFIATUN NURIYAH;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
  4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :
- a. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Nomor : Kk.13.14.02/PW.01/76/V/2008 Tanggal 22 Mei 2008; (P.1)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Surat keterangan Dari Kepala Desa Langlang Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Nomor : 767/421.730.008/2008 tanggal 28 Mei 2008; (P.2)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi :

Saksi I:, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Celep Sidoarjo, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon II pada buku nikah karena nama ROBIAH NURIYAH adalah nama Pemohon II sewaktu masih kecil, namun karena sering sakit maka diganti menjadi RUFATUN NURIYAH sedangkan dalam buku nikah tertulis ROBIAH NURIYAH;

Saksi II:, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Nigara Probolinggo, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon II pada buku nikah karena nama ROBIAH NURIYAH adalah nama Pemohon II sewaktu masih kecil, namun karena sering sakit maka diganti menjadi RUFATUN NURIYAH sedangkan dalam buku nikah tertulis ROBIAH NURIYAH;

Menimbang bahwa perkara permohonan aquo adalah menyangkut pencatatan perkawinan Pemohon I dan istri Pemohon yang notabene dilakukan secara Islam (UU No. 2 tahun 1946, tentang pencatatan nikah, talak rujuk) dengan demikian berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, jo pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang pencatatan nikah, maka perkara aquo menjadi wewenang Pengadilan Agama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi LULUK ZUMAROH ZAINAB binti K.H. ROFI'I dan SITI JAMILATUL MUNAWAROH binti K.H. ROFI'I, terungkap fakta bahwa nama Pemohon II adalah RUFIATUN NURIYAH namun tertulis dengan nama ROBIAH NURIYAH yang merupakan nama sewaktu Pemohon II masih kecil dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa ROBIAH NURIYAH tersebut adalah orang yang sama dengan RUFIATUN NURIYAH sebagaimana tercatat pada Akta Nikah KUA Kecamatan Kartan Kabupaten Pasuruan Nomor : 183/57/V/1979 tanggal 11 Mei 1979;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perubahan nama Pemohon II tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan mereka, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Qulyubi wa Umairah III/216 :

Artinya : "Sesungguhnya sahnya nikah itu dengan ijab dari wali, yakni : Saya menikahkan kamu dengan ....., kemudian dijawab dengan ucapan suami : Saya terima nikahnya ..... dan seterusnya";

Karena ijab dan kabul tersebut tujuan kedua belah pihak (wali dan mempelai laki-laki) adalah sama-sama wanita itu, baik dengan menyebut nama, isyarat atau sifatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon dipandang mempunyai cukup alasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003, dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama ROBIAH NURIYAH yang tercatat dalam buku Kutipan Akta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 183/57/V/1979 11 Mei 1979 sebenarnya adalah RUFIATUN NURIYAH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsani 1429 H., oleh kami Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.A. RIF'AN, S.H. dan Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AGUS AZZAM AULIA, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

PANITERA PENGGANTI

AGUS AZZAM AULIA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 2. Meterai         | : Rp. 6.000,-   |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp. 186.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)